



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI

Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161
Telp. (0266)225123 Website : poltekbbc.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

NOMOR : 01/PMI/Poltek-BBC/PER/I/2023

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BBC SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi, yang terdiri dari kebijakan SPMI; manual penerapan standar dalam SPMI, standar dan/ atau Criteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Statuta Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA
SUKABUMI TENTANG SISTIM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi adalah perguruan tinggi Politeknik BBC Sukabumi di LLDIKTI IV yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu Manajeme Informatika dan Akuntansi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik BBC Sukabumi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik BBC Sukabumi dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik BBC Sukabumi untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB II

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik BBC Sukabumi tercermin pada terwujudnya kelompok masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggungjawab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Masyarakat yang berakhlak mulia adalah Warga masyarakat yang bisa selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak

akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan.

- (3) Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan Teoretis dan Praktis
- (4) Inovatif adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru
- (5) Berwawasan global merupakan pandangan ataupun sikap kita terhadap dunia. Perkembangan teknologi di berbagai aspek mengalami perkembangan yang pesat, terutama di bidang teknologi komunikasi dan informasi
- (6) Cerdas adalah kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan.
- (7) Bertanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan.
- (8) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi, informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan penerangku Kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan

- c. mendorong semua pihak/ unit di Politeknik BBC Sukabumi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik BBC Sukabumi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi meliputi kebijakan mutu Politeknik BBC Sukabumi, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik BBC Sukabumi, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat program studi, dosen, mahasiswa dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu akademik; dan
- b. sistem penjaminan mutu non akademik.

BAB V KEBIJAKAN MUTU

Pasal 7

- 1) Kebijakan Mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik BBC Sukabumi guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi terdiri atas:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. penerapan *good porernnnce*;
 - d. azas pelaksanaan SPMI;
 - e. prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI;
 - f. manajemen sistem penjaminan mute;

- g. struktur organisasi dan tata kelola SPMI.
- 3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Kebijakan Mutu.

BAB VI MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- 1) Mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik BBC Sukabumi diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.
- 2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- 3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

BAB VII PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- 1) Penetapan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 7 (tujuh) standar yang melampaui yaitu visi, misi, tujuan dan strategi, Tata Pamong, Kemahasiswaan, Kerjasama, Alumni, SDM dan Keuangan Sarana dan Prasarana.
- 2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Penetapan Standar Mutu

BAB VIII PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik BBC Sukabumi yang mengacu pada

standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Perguruan Tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.

- (2) Uraian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Pelaksanaan Standar Mutu

BAB IX
EVALUASI STANDAR MUTU
Pasal 11

- (1) Evaluasi Standar Mutu merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Evaluasi Standar Mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.
- (4) Uraian Evaluasi Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Evaluasi Standar Mutu

BAB X
PENINGKATAN MUTU
Pasal 13

Peningkatan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

The image shows the official logo of Politeknik Bina Budaya Cita Sukabumi, which is a circular emblem with a green and gold design. To the right of the logo is a handwritten signature in blue ink.

IWAN ERNAWAN

NIDK. 8898250017